

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara, sumbangsih yang diberikan pajak untuk negara Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar 84,4% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam pembangunan suatu negara pajak sangat berperan penting. Berbagai proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia didanai oleh pajak. Definisi dari pajak sendiri menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 merupakan salah satu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Skema penghindaran pajak diberbagai negara dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*). Antara suatu negara dengan negara yang lain bisa jadi saling berbeda pandangannya tentang skema apa saja yang dapat dikategorikan sebagai *acceptable tax avoidance* atau *unacceptable tax avoidance*.

Memungut pajak merupakan bukan hal mudah untuk dilakukan, bahkan ditahun 2019 pendapatan negara dari sektor pajak lebih kecil jika dibandingkan dengan pendapatan pajak ditahun 2018 yang sebesar 94%. Bagi negara pajak adalah salah satu penerimaan penting yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Namun berbeda dengan perusahaan, bagi perusahaan pajak tersebut merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Karna kondisi seperti itulah perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin dengan meminimalkan beban pajak guna mengoptimalkan laba (suandi, 2011). Meminimalkan beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai

dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan (Sari, 2014). Meminimalkan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang biasa disebut dengan istilah *tax avoidance*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yang akan digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini adalah *leverage*, profitabilitas, multinasionalitas, dan pemanfaatan *tax haven*. Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil sampel dari populasi perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan telah menyerahkan laporan keuangan secara tiga tahun berturut-turut tanpa memberikan spesifikasi terhadap jenis perusahaan.

Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah upaya meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan yang ada atau mencari celah-celah yang bisa digunakan untuk menjadikan pajak lebih kecil. Dalam konteks perencanaan pajak, perusahaan multinasional memiliki peluang yang besar dalam melakukan penghindaran pajak jika dibandingkan dengan perusahaan domestik. Meskipun *tax avoidance* adalah diperbolehkan dan tidak menyalahi peraturan perpajakan, namun perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak dinilai semakin agresif, misalnya saja mendirikan suatu entitas usaha di negara yang dikategorikan sebagai *tax haven country*. Negara yang dikategorikan sebagai *tax haven country* memberikan jaminan berupa kerahasiaan keuangan bagi para pemilik usaha. Selain kerahasiaan laporan keuangan, *tax haven country* juga mengenakan tarif pajak yang rendah bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali.

Salah satu cara yang sering dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menghindari pajak adalah dengan mendanai anak perusahaan atau cabang dengan menggunakan utang atau yang biasa disebut *leverage*. Seperti yang kita ketahui bahwa beban bunga merupakan unsur pengurang dalam pajak, sehingga semakin besar penggunaan utang oleh perusahaan, maka semakin banyak jumlah beban bunga yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga dapat mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan yang selanjutnya akan dapat mengurangi besaran pajak yang nantinya harus dibayarkan oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Oktamawati (2017), *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

yang berarti bahwa Semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi *tax avoidancenya*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Arianandini dan Ramantha (2018) yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh pada *tax avoidance* dikarenakan semakin tinggi tingkat hutang suatu perusahaan maka pihak manajemen akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan atau operasional perusahaan.

Profitabilitas menjadi salah satu ukuran keberhasilan suatu kinerja perusahaan yang dinilai dari pencapaian laba. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018), profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. artinya semakin tinggi profit yang dihasilkan oleh perusahaan maka kebijakan untuk melakukan penghindaran pajak akan berkurang karena perusahaan mampu untuk membayar pajak sebagai kewajiban. Sebaliknya penelitian Sari dan Devi (2018), Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* karna apabila laba yang dihasilkan perusahaan meningkat maka nilai pajak juga meningkat oleh karena inilah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Multinasionalitas atau perusahaan multinasional adalah sebuah perusahaan yang tidak hanya memiliki satu tempat operasional signifikan di suatu negara, yang artinya perusahaan multinasional merupakan suatu organisasi bisnis ditingkat internasional dengan tidak memandang batas negara. Pendirian anak cabang oleh perusahaan multinasional dilakukan dalam rangka memperkuat strategi dan menumbuhkan pangsa pasar dalam kegiatan ekspor dan impor diberbagai negara. Kebanyakan perusahaan multinasional mendirikan suatu anak cabang di negara penganut *tax haven* yang mana bertujuan untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Puspita, Nurlaela, Masitoh (2018) menyatakan bahwa *multinationality* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Zia (2018) *multinationality* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pemanfaatan *tax haven* atau suaka pajak dapat memberikan kerugian berupa berkurangnya pendapatan bagi negara bukan penganut *tax haven*, karena negara penganut *tax haven country* memberikan tarif pajak yang lebih rendah bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali, karena hal inilah perusahaan multinasional

lebih banyak mendirikan anak perusahaan di negara penganut *tax haven*. Negara penganut *tax haven* seperti Swiss, Amerika Serikat, Cayman Islands, Hongkong, Singapura, Luxembourg, Jerman, Panama, dan lainnya memberikan jaminan berupa kerahasiaan laporan keuangan. Negara-negara suaka pajak menjadi tujuan utama bagi perusahaan maupun individu dari berbagai penjuru dunia untuk menyimpan uang maupun aset yang dimilikinya dalam rangka menghindari pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Prastiwi (2017) menyatakan bahwa pemanfaatan *tax haven country* tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sima (2018) menyatakan bahwa *tax haven* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kasus perpajakan yang baru-baru ini terjadi di Indonesia yaitu perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat yaitu PT Google Indonesia yang tidak membayar pajak. Dalih yang dilakukan oleh Google adalah bahwa Google tidak mendaftarkan diri sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang digunakan untuk menghindari penghasilan dari kantor pusat di luar negeri dalam hal ini Indonesia ditarik menjadi penghasilan di negara sumber. Padahal Google sudah terdaftar sebagai BUT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Tiga dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) sejak tahun 2011. Seharusnya Google membayar pajak di Indonesia atas penghasilan badan yang diperoleh baik Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan PPh Pasal 26 terkait Wajib Pajak Luar Negeri, namun Google hanya membayar pajak atas PPh Pasal 21 dan 23 itupun untuk karyawan sedangkan untuk PPh Badan tidak membayar pajak sama sekali.

Penelitian terkait dengan penghindaran pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Akan tetapi penelitian yang dilakukan memberikan hasil yang beragam. Ketidakkonsistenan hasil dari penelitian dari peneliti sebelumnya dan adanya fenomena penghindaran pajak inilah yang memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Analisis Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, Multinasionalitas, dan Pemanfaatan *Tax Haven* terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan Multinasional yang terdaftar di BEI”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka perumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan multinasional?
- 2) Apakah profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan multinasional?
- 3) Apakah multinasionalitas berpengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan multinasional?
- 4) Apakah pemanfaatan *tax haven* berpengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan multinasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk menganalisis apakah *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan multinasional.
- 2) Untuk menganalisis apakah profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan multinasional.
- 3) Untuk menganalisis apakah multinasionalitas berpengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan multinasional.
- 4) Untuk menganalisis apakah pemanfaatan *tax haven* berpengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan multinasional.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai keterkaitan antara teori yang ada dengan penerapan praktik secara nyata mengenai penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi regulator

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangsih dalam membuat kebijakan perpajakan agar tidak lagi ada penyimpangan dalam perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan.

b. Bagi instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan dan menyadari pentingnya etika dalam berbisnis.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat konseptual dan berguna bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian tentang obyek yang sejenis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan guna kemajuan dunia pendidikan.